



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1371 TAHUN 2015

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KEBERSIHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
SELUAS 863,47 m² (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA KOMA
EMPAT TUJUH METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI
TAMAN PEMAKAMAN UMUM PONDOK KELAPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 863,47 m² (delapan ratus enam puluh tiga koma empat tujuh meter persegi) yang terletak di Taman Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa telah diserahterimakan dari Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 27/-076.25 tanggal 5 Februari 2015;
 - bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a selanjutnya akan digunakan oleh Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas 863,47 m² (delapan ratus enam puluh tiga koma empat tujuh meter persegi) yang Terletak di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS KEBERSIHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS 863,47 m² (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA KOMA EMPAT TUJUH METER PERSEGI) YANG TERLETAK DI TAMAN PEMAKAMAN UMUM PONDOK KELAPA.**
- KESATU** : Menunjuk Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH, 1



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 1371 TAHUN 2015
Tanggal 22 Juli 2015

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH SELUAS 863,47 m²
PADA SUKU DINAS KEBERSIHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Letak/Lokasi Alamat	Luas (m ²)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register						
1	Tanah	0.05.03.00.0000.000	01.01.01.03.08	0074	TPU Pondok Kelapa, Jalan Pondok Kelapa, Kota Administrasi Jakarta Timur	863,47	1978	Pembelian	1.358.238.310,00	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



SAEFULLAH
NIP.196402111984031002